



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Mantiri alias Rijal bin Yuce Arzad Mantiri;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ronggung Seberang RT 024, Desa Benua Baru Ilir,
Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rizal Mantiri alias Rijal bin Yuce Arzad Mantiri ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa Rizal Mantiri alias Rijal bin Yuce Arzad Mantiri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL MANTIRI Als RIJAL Bin YUCE ARZAD MANTIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL MANTIRI Als RIJAL Bin YUCE ARZAD MANTIRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. JUNI SUSANTI periode tanggal 01 November 2020 – 30 November 2020;
 - 6 (enam) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. JUNI SUSANTI periode tanggal 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. JUNI SUSANTI periode tanggal 01 Januari 2021 – 22 Januari 2021;
 - 3 (tiga) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001132569 an. SUSANTO periode tanggal 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001132569 an. SUSANTO periode tanggal 01 Januari 2021 – 22 Januari 2021;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar laporan kas pembelian sarang burung walet sdr.RIZAL MANTIRI Periode tanggal 01 November 2020 – 21 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan / kerja sama jual beli sarang burung walet;
- 8 (delapan) lembar laporan transaksi nomor rekening 450901019473533 an. RIZAL MANTIRI Periode tanggal 01 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020;
- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi nomor rekening 450901019473533 an. RIZAL MANTIRI Periode tanggal 01 September 2020 – 30 September 2020;
- 15 (lima belas) lembar laporan transaksi nomor rekening 450901019473533 an. RIZAL MANTIRI Periode tanggal 01 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020;
- 12 (dua belas) lembar laporan transaksi nomor rekening 450901019473533 an. RIZAL MANTIRI Periode tanggal 01 November 2020 – 30 November 2020;
- 11 (sebelas) lembar laporan transaksi nomor rekening 450901019473533 an. RIZAL MANTIRI Periode tanggal 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020;
- 6 (enam) lembar laporan transaksi nomor rekening 450901019473533 an. RIZAL MANTIRI Periode tanggal 01 Januari 2021 – 28 Januari 2021;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 Pro dengan nomor IMEI Slot SIM 1 (863980041374739) dan Nomor IMEI Slot SIM 2 (863980041374785);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, tetapi tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Rizal Mantiri alias Rijal bin Yuce Arzad Mantiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Ronggung Seberang Rt. 024 Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa melakukan perjanjian kerjasama dengan saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun dalam jual beli sarang burung walet sebagaimana Surat Pernyataan/ Kerjasama Jual Beli Sarang Burung Walet tanggal 7 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua, dalam hal perjanjian sebagai berikut:
 - Pasal 1 : Permodalan yaitu Pihak Pertama adalah pemilik modal yang diserahkan kepada pihak kedua untuk diibekikan sarang burung wallet;
 - Pasal 2 : Pekerjaan yaitu :
 1. Pihak Kedua adalah pekerja/penerima Uang milik pihak pertama yang akan digunakan untuk membeli sarang burung wallet;
 2. Pihak Kedua sebagai penerima dana / uang tersebut bertanggung jawab atas penggunaan dana /uang tersebut dan tidak dibenarkan untuk digunakan untuk hal-hal lain (Kepentingan pribadi pihak kedua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 : Tanggung Jawab yaitu masing-masing antara pihak secara sadar dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama ini;
- Pasal 4 : Keuntungan yang didapat dibagi sama besarnya (50% - 50%);
- Pasal 5 : Penyelesaian Sengketa yaitu Apabila terjadi sengketa / perbuatan melawan hukum (Pidana) maka akan dilakukan proses hukum sesuai peraturan/hukum yang berlaku;

- Bahwa perjanjian kerjasama pembelian sarang burung walet antara saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun dengan Terdakwa dilaksanakan dengan diawali saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun mengirimkan modal kepada Terdakwa untuk pembelian sarang burung walet melalui transfer dana dari staf bagian Administrasi saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun yaitu Rekening BRI atas nama Saksi Juni Susanti Als Juni Anak Dari Tjhang Fo Kiong dengan nomor Rekening : 0448-01-001121-56-8 dan Rekening BRI atas nama SUSANTO dengan nomor Rekening : 0448-01001132-56-9 kemudian mentransfernya ke rekening BRI Unit Sangkulirang Atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 450901019473533, yang dimulai sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, selanjutnya modal dari saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun yang diterima oleh Terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembelian sarang burung walet ke petani sarang burung walet, selanjutnya hasil pembelian sarang burung walet dikirim kepada saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun dengan

LAPORAN KAS PEMBELIAN SARANG BURUNG WALET					
RIZAL MAN TIRI					
NO	TANGGAL	TRANSFERAN DAN KE RIZAL	BARANG MASUK (HASIL PEMBELIAN)	PEMBAGIAN HASIL	SALDO
1	KAS AWAL RIZAL	Rp 1.401.183.000			Rp 1.401.183.000
2	03 Agustus 2020	Rp 100.000.000			
3	04 Agustus 2020	Rp 70.000.000			
4	05 Agustus 2020	Rp 100.000.000			
5	05 Agustus 2020		Rp 278.354.000		Rp 131.829.000
6	06 Agustus 2020	Rp 70.000.000			
7	06 Agustus 2020	Rp 34.000.000			
8	07 Agustus 2020	Rp 100.000.000			
9	10 Agustus 2020		Rp 245.759.000		Rp 90.070.000
10	11 Agustus 2020	Rp 50.000.000			
11	12 Agustus 2020	Rp 50.000.000			
12	14 Agustus 2020		Rp 83.542.000		Rp 104.528.000
13	16 Agustus 2020	Rp 50.000.000			
14	16 Agustus 2020	Rp 50.000.000			
15	18 Agustus 2020	Rp 30.000.000			
16	19 Agustus 2020	Rp 70.000.000			
17	19 Agustus 2020		Rp 197.210.000		Rp 109.318.000
18	20 Agustus 2020	Rp 100.000.000			
19	21 Agustus 2020	Rp 24.000.000			
20	23 Agustus 2020	Rp 60.000.000			
21	24 Agustus 2020	Rp 100.000.000			
22	25 Agustus 2020		Rp 224.114.000		Rp 149.202.000
23	26 Agustus 2020	Rp 50.000.000			
24	28 Agustus 2020	Rp 70.000.000			
25	29 Agustus 2020			Rp 19.000.000	Rp 270.202.000
26	29 Agustus 2020	Rp 45.000.000			
27	30 Agustus 2020	Rp 50.000.000			
28	30 Agustus 2020		Rp 222.935.000		Rp 142.267.000
29	01 September 2020	Rp 100.000.000			
30	02 September 2020	Rp 39.483.000			
31	02 September 2020	Rp 200.000.000			
32	04 September 2020			Rp 416.616.000	Rp 45.334.000
33	05 September 2020	Rp 50.000.000			
34	06 September 2020	Rp 100.000.000			
35	06 September 2020	Rp 45.657.000			
36	07 September 2020	Rp 100.000.000			
37	08 September 2020		Rp 235.253.000		Rp 125.738.000
38	10 September 2020	Rp 255.475.000			
39	10 September 2020	Rp 50.000.000			
40	11 September 2020	Rp 50.000.000			
41	11 September 2020	Rp 50.000.000			
42	12 September 2020	Rp 60.000.000			
43	12 September 2020		Rp 374.572.000		Rp 196.641.000
44	14 September 2020		Rp 112.120.000		Rp 84.521.000
45	14 September 2020	Rp 100.000.000			
46	16 September 2020	Rp 144.964.000			
47	16 September 2020	Rp 100.000.000			
48	17 September 2020		Rp 119.744.000		Rp 315.739.000
49	20 September 2020	Rp 20.000.000			
50	21 September 2020	Rp 100.000.000			
51	21 September 2020		Rp 322.891.000		Rp 112.848.000
52	22 September 2020	Rp 100.000.000			
53	22 September 2020	Rp 30.000.000			
54	26 September 2020	Rp 50.000.000			
55	27 September 2020	Rp 100.000.000			
56	27 September 2020	Rp 45.000.000			
57	28 September 2020			Rp 292.748.000	Rp 145.080.000
58	29 September 2020	Rp 60.000.000			
59	01 Oktober 2020	Rp 100.000.000			
60	02 Oktober 2020			Rp 28.100.000	Rp 276.980.000
61	03 Oktober 2020	Rp 50.000.000			
62	06 Oktober 2020	Rp 100.000.000			
63	06 Oktober 2020		Rp 242.159.000		Rp 184.821.000
64	11 Oktober 2020				
65	13 Oktober 2020	Rp 50.000.000			
66	13 Oktober 2020		Rp 86.743.000		Rp 92.728.000
67	18 Oktober 2020	Rp 50.000.000			
68	19 Oktober 2020		Rp 55.150.000		
69	19 Oktober 2020		Rp 72.494.000		Rp 50.034.000
70	20 Oktober 2020	Rp 50.000.000			
71	23 Oktober 2020	Rp 48.750.000			
72	24 Oktober 2020	Rp 50.000.000			
73	26 Oktober 2020		Rp 185.425.000		Rp 113.359.000
74	26 Oktober 2020	Rp 70.000.000			
75	29 Oktober 2020	Rp 50.000.000			
76	29 Oktober 2020		Rp 130.483.000		Rp 102.874.000
77	30 Oktober 2020			Rp 12.700.000	Rp 90.176.000
Jumlah		Rp 4.084.712.000	Rp 3.225.352.000	Rp 769.184.000	Rp 90.176.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dijual kembali sehingga akan memperoleh keuntungan, dengan rincian pengiriman modal/ kas, hasil pembelian dan pembagian hasil

LAPORAN KAS PEMBELIAN SARANG BURUNG WALET						
RIZAL MANTIRI						
NO	TANGGAL	TRANFERAN DANA	TRANFERAN DAN	BARANG MASUK	PEMBAGIAN HASIL	SALDO
		PETANI	KE RIZAL	(HASIL PEMBELIAN)		
1	01/11/2020	KAS AWAL RIZAL	Rp 90,176,000			Rp 90,176,000
2	02/11/2020		Rp 50,000,000			
3	03/11/2020	Rp 30,000,000				
		Sudirman (BRI)				
4	04/11/2020		Rp 50,000,000			
5	05/11/2020	Rp 24,000,000				
		Agus Salim (BRI)				
6	06/11/2020			Rp 135,459,000		Rp 244,176,000
7	07/11/2020		Rp 70,000,000			Rp 108,717,000
8	07/11/2020	Rp 14,555,000				
		Sabburu Wandiansyah (BRI)				
10	08/11/2020		Rp 70,000,000			
11	12/11/2020		Rp 50,000,000			Rp 313,272,000
12	13/11/2020			Rp 180,532,000		Rp 132,740,000
13	13/11/2020		Rp 50,000,000			
14	14/11/2020	Rp 50,000,000				
		Said Muhammad (BRI)				
15	14/11/2020	Rp 25,000,000				
		Nurul Aini (BRI)				
16	15/11/2020	Rp 30,000,000				
		Agus Salim (BRI)				
17	15/11/2020	Rp 50,000,000				
		Mahmudi (BRI)				
18	16/11/2020		Rp 100,000,000			Rp 437,740,000
19	16/11/2020			Rp 313,100,000		Rp 124,640,000
20	18/11/2020	Rp 25,000,000				
		Bima Adi Prayoga (BCA)				
21	19/11/2020		Rp 50,000,000			
22	20/11/2020		Rp 50,000,000			
23	21/11/2020	Rp 28,000,000				
		Agus Salim (BRI)				
24	22/11/2020			Rp 130,916,000		Rp 277,640,000
25	22/11/2020		Rp 50,000,000			Rp 146,724,000
26	23/11/2020		Rp 100,000,000			Rp 296,724,000
27	25/11/2020			Rp 179,588,000		Rp 117,136,000
28			Rp 50,000,000			
30	27/11/2020	Rp 350,000,000				
		Sulaiman HM.Tayib (BRI)				
31	28/11/2020		Rp 50,000,000			Rp 567,136,000
32	28/11/2020			Rp 420,699,000		Rp 146,437,000
33	29/11/2020	Rp 20,000,000				
		Muhidin Drs (BRI)				
34	29/11/2020				Rp 18,200,000	Rp 166,437,000
35	29/11/2020	Rp 35,000,000				Rp 148,237,000
		H Syahrini (BRI)				
36	05/12/2020		Rp 50,000,000			
37	05/12/2020	Rp 55,000,000				
		Said Muhammad (BRI)				
38	05/12/2020	Rp 25,000,000				
		Nurul Aini (BPD)				
39	06/12/2020		Rp 35,000,000			
40	07/12/2020		Rp 50,000,000			
41	07/12/2020		Rp 50,000,000			
42	08/12/2020		Rp 50,000,000			Rp 498,237,000
43	08/12/2020			Rp 311,471,000		Rp 186,766,000
44	08/12/2020	Rp 90,000,000				
		Sulaiman HM.Tayib (BRI)				
45	09/12/2020		Rp 100,000,000			Rp 376,766,000
46	12/12/2020			Rp 245,322,000		Rp 131,444,000
47	12/12/2020		Rp 100,000,000			
48	14/12/2020		Rp 100,000,000			
49	15/12/2020		Rp 50,000,000			
50	16/12/2020		Rp 50,000,000			Rp 431,444,000
51	18/12/2020			Rp 309,553,000		
52	18/12/2020			Rp 5,200,000		Rp 116,691,000
53	20/12/2020		Rp 100,000,000			
54	20/12/2020	Rp 150,000,000				
		Sabburu Wandiansyah (BRI)				
55	21/12/2020		Rp 100,000,000			
56	23/12/2020		Rp 50,000,000			Rp 516,691,000
57	23/12/2020			Rp 359,367,000		
58	26/12/2020		Rp 50,000,000			Rp 157,324,000
59	30/12/2020				Rp 25,200,000	Rp 182,124,000
60	31/12/2020		Rp 50,000,000			
61	01/01/2021		Rp 50,000,000			Rp 282,124,000
62	03/01/2021			Rp 128,157,000		Rp 153,967,000
63	05/01/2021		Rp 50,000,000			
64	07/01/2021		Rp 100,000,000			
65	08/01/2021	Rp 40,000,000				
		Agus Salim (BRI)				
66	10/01/2021		Rp 50,000,000			Rp 393,967,000
67	10/01/2021			Rp 166,320,000		Rp 227,647,000
68	14/01/2021		Rp 50,000,000			
69	16/01/2021	Rp 47,000,000				
		Mahmudi (BRI)				
70	16/12/2021	Rp 50,000,000				
		Nurul Aini (BRI)				
71	16/12/2021	Rp 25,000,000				
		Nurul Aini (BPD)				
72	16/01/2021					Rp 399,647,000
				Rp 183,579,000		
7	21/01/2021			Rp 76,396,000		Rp 139,672,000
Jumlah		Rp 1,163,555,000	Rp 2,165,176,000	Rp 3,145,659,000	Rp 43,400,000	Rp 139,672,000

Halaman 6 dari 31 Putusan N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kas/ modal pembelian sarang burung walet dari saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun yang diterima oleh Terdakwa yang belum dipergunakan untuk pembelian sarang burung walet sebesar Rp.139.672.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang seharusnya tetap tersimpan dalam rekening milik Terdakwa untuk dipergunakan pembelian sarang burung walet namun senyatanya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa secara bertahap terhitung sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

- Pada bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa melakukan penarikan dana (kas/ modal pembelian sarang burung walet) dan dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:
 - Uang sebesar Rp.12.999.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pembayaran kredit Bank milik Terdakwa;
 - Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli Handphone Merk OPPO F11 Pro warna Hitam;
 - Uang sebesar Rp.9.601.200,- (Sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus rupiah) Terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Pada bulan September tahun 2020 Terdakwa melakukan penarikan dana (kas/ modal pembelian sarang burung walet) dan dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:
 - Uang sebesar Rp.12.999.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pembayaran kredit Bank milik Terdakwa;
 - Uang sebesar Rp.9.601.200,- (Sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus rupiah) Terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Pada bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa lakukan penarikan dana (kas/ modal pembelian sarang burung walet) dan dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.12.999.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk pembayaran kredit Bank milik Terdakwa;
- Uang sebesar Rp.9.601.200,- (Sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus rupiah) Terdakwa penggunaan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Pada bulan November tahun 2020 Terdakwa lakukan penarikan dana (kas/ modal pembelian sarang burung walet) dan dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:
 - Uang sebesar Rp.12.999.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk pembayaran kredit Bank milik Terdakwa;
 - Uang sebesar Rp.9.601.200,- (Sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus rupiah) Terdakwa penggunaan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Pada bulan Desember tahun 2020 Terdakwa lakukan penarikan dana (kas/ modal pembelian sarang burung walet) dan dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:
 - Uang sebesar Rp.12.999.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk pembayaran kredit Bank milik Terdakwa;
 - Uang sebesar Rp.10.273.200,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Terdakwa penggunaan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Pada bulan Januari tahun 2021 Terdakwa lakukan penarikan dana (kas/ modal pembelian sarang burung walet) dan dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:
 - Uang sebesar Rp.12.999.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk pembayaran kredit Bank milik Terdakwa;
 - Uang sebesar 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan kas/ modal pembelian sarang burung walet milik saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik modal yaitu saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun mengalami kerugian sebesar Rp.139.672.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rizal Mantiri alias Rijal bin Yuce Arzad Mantiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Ronggung Seberang Rt. 024 Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa melakukan perjanjian kerjasama dengan saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun dalam jual beli sarang burung walet sebagaimana Surat Pernyataan/ Kerjasama Jual Beli Sarang Burung Walet tanggal 7 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua, dalam hal perjanjian sebagai berikut:

- Pasal 1 : Permodalan yaitu Pihak Pertama adalah pemilik modal yang diserahkan kepada pihak kedua untuk diibbelikan sarang burung wallet;
- Pasal 2 : Pekerjaan yaitu :
 1. Pihak Kedua adalah pekerja/penerima Uang milik pihak pertama yang akan digunakan untuk membeli sarang burung wallet;
 2. Pihak Kedua sebagai penerima dana / uang tersebut bertanggung jawab atas penggunaan dana /uang tersebut dan tidak dibenarkan untuk digunakan untuk hal-hal lain (Kepentingan pribadi pihak kedua);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 : Tanggung Jawab yaitu masing-masing antara pihak secara sadar dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama ini;
- Pasal 4 : Keuntungan yang didapat dibagi sama besarnya (50% - 50%);
- Pasal 5 : Penyelesaian Sengketa yaitu Apabila terjadi sengketa / perbuatan melawan hukum (Pidana) maka akan dilakukan proses hukum sesuai peraturan/hukum yang berlaku;
- Bahwa perjanjian kerjasama pembelian sarang burung walet antara saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun dengan Terdakwa dilaksanakan dengan diawali saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun mengirimkan modal kepada Terdakwa untuk pembelian sarang burung walet melalui transfer dana dari staf bagian Administrasi saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun yaitu Rekening BRI atas nama Saksi Juni Susanti Als Juni Anak Dari Tjhang Fo Kiong dengan nomor Rekening : 0448-01-001121-56-8 dan Rekening BRI atas nama SUSANTO dengan nomor Rekening : 0448-01001132-56-9 kemudian mentransfernya ke rekening BRI Unit Sangkulirang Atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening : 450901019473533, yang dimulai sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, selanjutnya modal dari saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun yang diterima oleh Terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembelian sarang burung walet ke petani sarang burung walet, selanjutnya hasil pembelian sarang burung walet dikirim kepada saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun dengan tujuan dijual kembali sehingga akan memperoleh keuntungan, dengan rincian pengiriman modal/ kas, hasil pembelian dan pembagian hasil pembelian sarang burung walet sebagai berikut:

LAPORAN KAS PEMBELIAN SARANG BURUNG WALET RIZAL MANTIRI					
NO	TANGGAL	TRANSFER DAN KE RIZAL	BARANG MASUK (HASIL PEMBELIAN)	PEMBAGIAN HASIL	SALDO
1	KAS AWAL RIZAL	Rp 140.183.000			Rp 140.183.000
2	03 Agustus 2020	Rp 100.000.000			
3	04 Agustus 2020	Rp 70.000.000			
4	05 Agustus 2020	Rp 100.000.000			
5	06 Agustus 2020	Rp 70.000.000	Rp 278.354.000		Rp 131.829.000
6	06 Agustus 2020	Rp 70.000.000			
7	06 Agustus 2020	Rp 30.000.000			
8	07 Agustus 2020	Rp 100.000.000			
9	10 Agustus 2020		Rp 245.739.000		Rp 90.070.000
10	11 Agustus 2020	Rp 50.000.000			
11	12 Agustus 2020	Rp 50.000.000			
12	12 Agustus 2020	Rp 50.000.000	Rp 23.542.000		Rp 104.526.000
13	13 Agustus 2020	Rp 50.000.000			
14	17 Agustus 2020	Rp 50.000.000			
15	18 Agustus 2020	Rp 30.000.000			
16	19 Agustus 2020	Rp 70.000.000	Rp 197.210.000		Rp 109.318.000
17	20 Agustus 2020	Rp 100.000.000			
18	21 Agustus 2020	Rp 24.000.000			
19	22 Agustus 2020	Rp 60.000.000			
20	23 Agustus 2020	Rp 100.000.000			
21	24 Agustus 2020	Rp 50.000.000	Rp 224.116.000		Rp 149.202.000
22	25 Agustus 2020	Rp 50.000.000			
23	26 Agustus 2020	Rp 70.000.000			
24	28 Agustus 2020			Rp 19.000.000	Rp 270.202.000
25	29 Agustus 2020	Rp 45.000.000			
26	29 Agustus 2020	Rp 50.000.000			
27	30 Agustus 2020	Rp 50.000.000	Rp 222.735.000		Rp 142.267.000
28	01 September 2020	Rp 100.000.000			
29	02 September 2020	Rp 37.453.000			
30	02 September 2020	Rp 200.000.000			
31	04 September 2020			Rp 416.616.000	Rp 65.336.000
32	05 September 2020	Rp 50.000.000			
33	06 September 2020	Rp 100.000.000			
34	06 September 2020	Rp 45.657.000			
35	06 September 2020	Rp 100.000.000	Rp 235.475.000		Rp 129.738.000
36	07 September 2020	Rp 255.475.000			
37	08 September 2020	Rp 50.000.000			
38	09 September 2020	Rp 50.000.000			
39	10 September 2020	Rp 50.000.000			
40	11 September 2020	Rp 50.000.000			
41	11 September 2020	Rp 60.000.000			
42	12 September 2020		Rp 394.572.000		Rp 190.641.000
43	12 September 2020		Rp 112.150.000		Rp 84.531.000
44	14 September 2020	Rp 100.000.000			
45	15 September 2020	Rp 100.000.000			
46	16 September 2020	Rp 100.000.000			
47	17 September 2020	Rp 20.000.000	Rp 115.746.000		Rp 315.737.000
48	17 September 2020	Rp 100.000.000			
49	20 September 2020	Rp 100.000.000	Rp 222.891.000		Rp 112.848.000
50	21 September 2020	Rp 100.000.000			
51	22 September 2020	Rp 100.000.000			
52	22 September 2020	Rp 30.000.000			
53	23 September 2020	Rp 50.000.000			
54	26 September 2020	Rp 50.000.000			
55	27 September 2020	Rp 100.000.000			
56	27 September 2020	Rp 45.000.000			
57	28 September 2020			Rp 292.748.000	Rp 145.080.000
58	29 September 2020	Rp 60.000.000			
59	01 Oktober 2020	Rp 100.000.000			
60	02 Oktober 2020	Rp 50.000.000			
61	03 Oktober 2020	Rp 100.000.000			
62	06 Oktober 2020	Rp 100.000.000			
63	06 Oktober 2020		Rp 242.159.000		Rp 184.821.000
64	11 Oktober 2020				
65	13 Oktober 2020	Rp 50.000.000			
66	13 Oktober 2020		Rp 86.743.000		
67	18 Oktober 2020	Rp 50.000.000	Rp 55.150.000		Rp 92.728.000
68	19 Oktober 2020			Rp 92.694.000	Rp 50.034.000
69	19 Oktober 2020	Rp 50.000.000			
70	20 Oktober 2020	Rp 100.000.000			
71	23 Oktober 2020	Rp 50.000.000			
72	24 Oktober 2020	Rp 50.000.000			
73	25 Oktober 2020		Rp 185.425.000		Rp 113.359.000
74	26 Oktober 2020	Rp 70.000.000			
75	27 Oktober 2020	Rp 50.000.000			
76	29 Oktober 2020		Rp 130.483.000	Rp 12.700.000	Rp 102.874.000
77	30 Oktober 2020	Rp 4.084.712.000	Rp 3.225.352.000	Rp 749.184.000	Rp 90.176.000
Jumlah					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPORAN KAS PEMBELIAN SARANG BURUNG WALET						
RIZAL MANTIRI						
NO	TANGGAL	TRANFERAN DANA PETANI	TRANFERAN DAN KE RIZAL	BARANG MASUK (HASIL PEMBELIAN)	PEMBAGIAN HASIL	SALDO
1	01/11/2020	KAS AWAL RIZAL	Rp 90,176,000			Rp 90,176,000
2	02/11/2020		Rp 50,000,000			
3	03/11/2020	Rp 30,000,000 Sudirman (BRI)				
4	04/11/2020		Rp 50,000,000			
5	05/11/2020	Rp 24,000,000 Agus Salim (BRI)				Rp 244,176,000
6	06/11/2020			Rp 135,459,000		Rp 108,717,000
7	07/11/2020		Rp 70,000,000			
8	07/11/2020	Rp 14,555,000 Sabburu Wandiansyah (BRI)				
10	08/11/2020		Rp 70,000,000			
11	12/11/2020		Rp 50,000,000			Rp 313,272,000
12	13/11/2020			Rp 180,532,000		Rp 132,740,000
13	13/11/2020		Rp 50,000,000			
14	14/11/2020	Rp 50,000,000 Said Muhammad (BRI)				
15	14/11/2020	Rp 25,000,000 Nurul Aini (BRI)				
16	15/11/2020	Rp 30,000,000 Agus Salim (BRI)				
17	15/11/2020	Rp 50,000,000 Mahmudi (BRI)				
18	16/11/2020		Rp 100,000,000			Rp 437,740,000
19	16/11/2020			Rp 313,100,000		Rp 124,640,000
20	18/11/2020	Rp 25,000,000 Bima Adi Prayoga (BCA)				
21	19/11/2020		Rp 50,000,000			
22	20/11/2020		Rp 50,000,000			
23	21/11/2020	Rp 28,000,000 Agus Salim (BRI)				Rp 277,640,000
24	22/11/2020			Rp 130,916,000		Rp 146,724,000
25	22/11/2020		Rp 50,000,000			
26	23/11/2020		Rp 100,000,000			Rp 296,724,000
27	25/11/2020			Rp 179,588,000		Rp 117,136,000
28			Rp 50,000,000			
30	27/11/2020	Rp 350,000,000 Sulaiman HM.Tayib (BRI)				
31	28/11/2020		Rp 50,000,000			Rp 567,136,000
32	28/11/2020			Rp 420,699,000		Rp 146,437,000
33	29/11/2020	Rp 20,000,000 Muhidin Drs (BRI)				Rp 166,437,000
34	29/11/2020				Rp 18,200,000	Rp 148,237,000
35	29/11/2020	Rp 35,000,000 H Syahrini (BRI)				
36	05/12/2020		Rp 50,000,000			
37	05/12/2020	Rp 55,000,000 Said Muhammad (BRI)				
38	05/12/2020	Rp 25,000,000 Nurul Aini (BPD)				
39	06/12/2020		Rp 35,000,000			
40	07/12/2020		Rp 50,000,000			
41	07/12/2020		Rp 50,000,000			
42	08/12/2020		Rp 50,000,000			Rp 498,237,000
43	08/12/2020			Rp 311,471,000		Rp 186,766,000
44	08/12/2020	Rp 90,000,000 Sulaiman HM.Tayib (BRI)				
45	09/12/2020		Rp 100,000,000			Rp 376,766,000
46	12/12/2020			Rp 245,322,000		Rp 131,444,000
47	12/12/2020		Rp 100,000,000			
48	14/12/2020		Rp 100,000,000			
49	15/12/2020		Rp 50,000,000			
50	16/12/2020		Rp 50,000,000			Rp 431,444,000
51	18/12/2020			Rp 309,553,000		
52	18/12/2020			Rp 5,200,000		Rp 116,691,000
53	20/12/2020		Rp 100,000,000			
54	20/12/2020	Rp 150,000,000 Sabburu Wandiansyah (BRI)				
55	21/12/2020		Rp 100,000,000			
56	23/12/2020		Rp 50,000,000			Rp 516,691,000
57	23/12/2020			Rp 359,367,000		
58	26/12/2020		Rp 50,000,000			Rp 157,324,000
59	30/12/2020				Rp 25,200,000	Rp 182,124,000
60	31/12/2020		Rp 50,000,000			
61	01/01/2021		Rp 50,000,000			Rp 282,124,000
62	03/01/2021			Rp 128,157,000		Rp 153,967,000
63	05/01/2021		Rp 50,000,000			
64	07/01/2021		Rp 100,000,000			
65	09/01/2021	Rp 40,000,000 Agus Salim (BRI)				
66	10/01/2021		Rp 50,000,000			Rp 393,967,000
67	10/01/2021			Rp 166,320,000		Rp 227,647,000
68	14/01/2021		Rp 50,000,000			
69	16/01/2021	Rp 47,000,000 Mahmudi (BRI)				
70	16/12/2021	Rp 50,000,000 Nurul Aini (BRI)				
71	16/12/2021	Rp 25,000,000 Nurul Aini (BPD)				Rp 399,647,000
72	16/01/2021			Rp 183,579,000		
7	21/01/2021			Rp 76,396,000		Rp 139,672,000
Jumlah		Rp 1,163,555,000	Rp 2,165,176,000	Rp 3,145,659,000	Rp 43,400,000	Rp 139,672,000

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kas/ modal pembelian sarang burung walet dari saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun yang diterima oleh Terdakwa yang belum dipergunakan untuk pembelian sarang burung walet sebesar Rp.139.672.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang seharusnya tetap tersimpan dalam rekening milik Terdakwa untuk dipergunakan pembelian sarang burung walet namun senyatanya telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa secara bertahap terhitung sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

- Pada bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa melakukan penarikan dana (kas/ modal pembelian sarang burung walet) dan dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:
 - Uang sebesar Rp.12.999.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pembayaran kredit Bank milik Terdakwa;
 - Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli Handphone Merk OPPO F11 Pro warna Hitam;
 - Uang sebesar Rp.9.601.200,- (Sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus rupiah) Terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Pada bulan September tahun 2020 Terdakwa melakukan penarikan dana (kas/ modal pembelian sarang burung walet) dan dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:
 - Uang sebesar Rp.12.999.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pembayaran kredit Bank milik Terdakwa;
 - Uang sebesar Rp.9.601.200,- (Sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus rupiah) Terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Pada bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa lakukan penarikan dana (kas/ modal pembelian sarang burung walet) dan dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:
 - Uang sebesar Rp.12.999.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk pembayaran kredit Bank milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.9.601.200,- (Sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus rupiah) Terdakwa penggunaan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Pada bulan November tahun 2020 Terdakwa lakukan penarikan dana (kas/ modal pembelian sarang burung walet) dan dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:
 - Uang sebesar Rp.12.999.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk pembayaran kredit Bank milik Terdakwa;
 - Uang sebesar Rp.9.601.200,- (Sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus rupiah) Terdakwa penggunaan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Pada bulan Desember tahun 2020 Terdakwa lakukan penarikan dana (kas/ modal pembelian sarang burung walet) dan dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:
 - Uang sebesar Rp.12.999.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk pembayaran kredit Bank milik Terdakwa;
 - Uang sebesar Rp.10.273.200,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Terdakwa penggunaan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Pada bulan Januari tahun 2021 Terdakwa lakukan penarikan dana (kas/ modal pembelian sarang burung walet) dan dipergunakan kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:
 - Uang sebesar Rp.12.999.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk pembayaran kredit Bank milik Terdakwa;
 - Uang sebesar 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk belanja keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan kas/modal pembelian sarang burung walet milik saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik modal yaitu saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tommi Anak Dari Sou Ciapkhun mengalami kerugian sebesar Rp.139.672.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tommi anak dari Sou Ciapkhun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan untuk memberikan keterangan karena Saksi adalah sebagai korban;
- Bahwa awalnya terdapat kerjasama yang dilakukan sudah sejak tahun 2015 antara Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi sebagai pemilik modal yang menyetorkan uang untuk dipergunakan oleh Terdakwa membeli sarang burung walet dari petani sarang burung walet sesuai dengan modal yang diserahkan oleh Saksi, yang selanjutnya sarang burung walet tersebut akan dijual dan keuntungannya dibagi dua antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di RT 24, Desa Benua Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, bagian admin Saksi yaitu yang bernama Juni Susanti menyampaikan bahwa Terdakwa meminta tambahan uang kas untuk modal tetapi karena Saksi curiga kemudian Saksi meminta bagian admin untuk menarik seluruh uang kas modal tersebut;
- Bahwa atas permintaan penarikan uang kas modal, barulah Terdakwa menyampaikan bahwa uang kas modal pembelian sarang burung walet yang ada padanya telah habis digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap jumlah uang kas modal yang seharusnya digunakan untuk membeli sarang burung walet tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya adalah berjumlah total sekitar 130 juta rupiah;
- Bahwa pemberian uang modal yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah secara bertahap, yaitu dilakukan beberapa kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Franseda Andri Triyadi alias Seda anak dari Kimas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja kepada Saksi Tommi;
- Bahwa hubungan antara Saksi dan Terdakwa adalah hanya teman;
- Bahwa awalnya terdapat kerjasama yang disepakati antara Saksi Tommi dengan Terdakwa yaitu Saksi Tommi sebagai pemilik modal yang menyetorkan uang untuk dipergunakan oleh Terdakwa membeli sarang burung walet dari petani sarang burung walet sesuai dengan modal yang diserahkan oleh Saksi, yang selanjutnya sarang burung walet tersebut akan dijual dan keuntungannya dibagi antara Saksi Tommi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tommi melakukan pengiriman sejumlah uang untuk kas modal pembelian sarang burung walet kepada Terdakwa beberapa kali dalam beberapa tahapan, yaitu sesuai dengan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar dari rekan Saksi bahwa Terdakwa mempergunakan uang kas modal untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah uang kas modal pembelian yang digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Tommi adalah rekan kerja dalam usaha jual beli sarang burung walet;
- Bahwa awalnya terdapat kerjasama jual beli sarang burung walet yang dilakukan dengan cara pertama uang di transfer oleh Tommi sebagai modal, selanjutnya Terdakwa membeli sarang burung walet ke petani sarang burung walet untuk kemudian Terdakwa menyerahkan sarang burung walet kepada Tommi yang akan dijual dan hasil keuntungannya dibagi 50%-50%;
- Bahwa pemberian uang modal yang Tommi berikan kepada Terdakwa adalah secara bertahap, yaitu dilakukan beberapa kali sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di RT 24, Desa Benua Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, awalnya Terdakwa meminta tambahan uang kas modal tetapi bagian admin yang bernama Juni Susanti menyampaikan bahwa Tommi meminta kepada Terdakwa untuk menarik seluruh uang kas modal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak dapat memberikan uang kas modal yang dimaksud karena telah digunakan untuk keperluan pribadinya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang modal yang diberikan oleh Tommi sejak bulan Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021 setelah masuk ke Terdakwa selanjutnya sebagian digunakan untuk keperluan pribadi dengan jumlah total sekitar 130 juta rupiah;
- Bahwa uang kas modal pembelian sarang burung walet tersebut digunakan oleh Terdakwa antara lain untuk kepentingan pribadinya, pembelian Hanphone Oppo F11, dan pembayaran cicilan hutang Terdakwa di Bank;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan uang kas modal pembelian sarang burung walet tanpa izin dari Saksi Tommi guna kepentingan pribadi Terdakwa sendiri adalah dilakukan beberapa kali dalam rentang waktu antara Agustus 2020 sampai Januari 2021, yaitu dilakukan sekitar 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. Juni Susanti periode tanggal 01 November 2020 – 30 November 2020;
- 6 (enam) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. Juni Susanti periode tanggal 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. Juni Susanti periode tanggal 01 Januari 2021 – 22 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. Juni Susanti periode tanggal 01 November 2020 – 30 November 2020;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001132569 an. Susanto periode tanggal 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001132569 an. SUSANTO periode tanggal 01 Januari 2021 – 22 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar laporan kas pembelian sarang burung walet sdr. Rizal Mantiri periode tanggal 01 November 2020 – 21 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan/kerja sama jual beli sarang burung walet;
- 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 September 2020 – 30 September 2020;
- 15 (lima belas) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020;
- 12 (dua belas) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 November 2020 – 30 November 2020;
- 11 (sebelas) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020;
- 6 (enam) Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 Januari 2021- 28 Januari 2021;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F11 Pro dengan Nomor IMEI Slot SIM 1 (8639800413747993) dan Nomor IMEI Slot SIM 2 (863980041374785);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdapat kerjasama antara Saksi Tommi dengan Terdakwa, yaitu Saksi Tommi sebagai pemilik modal yang menyetorkan uang untuk dipergunakan oleh Terdakwa membeli sarang burung walet dari petani sarang burung walet sesuai dengan modal yang diserahkan oleh Saksi Tommi, yang selanjutnya sarang burung walet tersebut akan dijual dan keuntungannya dibagi dua sejumlah 50%-50% antara Saksi Tommi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar modal berupa uang yang diberikan oleh Saksi Tommi kepada Terdakwa disetorkan dalam beberapa kali secara bertahap, sesuai dengan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di RT 24, Desa Benua Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, bagian admin Saksi yaitu yang bernama Juni Susanti menyampaikan bahwa Terdakwa meminta tambahan uang kas untuk modal tetapi karena Saksi curiga kemudian Saksi meminta bagian admin untuk menarik seluruh uang kas modal tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas permintaan penarikan uang kas modal, barulah Terdakwa menyampaikan bahwa uang kas modal pembelian sarang burung walet yang ada padanya telah habis digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan terhadap jumlah uang kas modal yang seharusnya digunakan untuk membeli sarang burung walet tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya adalah berjumlah total sekitar 130 (seratus tiga puluh) juta rupiah;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam menggunakan uang kas modal pembelian sarang burung walet tanpa izin dari Saksi Tommi guna kepentingan pribadi Terdakwa sendiri adalah dilakukan beberapa kali dalam rentang waktu antara Agustus 2020 sampai Januari 2021, yaitu dilakukan sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa benar uang kas modal pembelian sarang burung walet tersebut digunakan oleh Terdakwa antara lain untuk kepentingan pribadinya, dan pembayaran cicilan hutang Terdakwa di Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang diakui sebagai subjek hukum dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa Rizal Mantiri alias Rijal bin Yuce Arzad Mantiri yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Terdakwa adalah benar sebagaimana surat dakwaan dan tidak terdapat “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kesengajaan (*opzet*)”, adapun menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/subyek hukum “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wettens Veerozakan Van Eng gevolg*) dan menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang serta dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian Opzet itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu



(*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidaknnya dapat dibayangkan akan terjadi;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka opzet tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk sifat melawan hukum atau tanpa hak dalam rumusan Pasal tersebut harus selalu dianggap ada meskipun tidak dicantumkan secara tegas di dalam rumusan Pasal (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), hanya saja jika unsur melawan hukum atau tanpa hak tersebut tidak dicantumkan secara tegas maka Penuntut Umum tidak perlu membuktikan secara khusus ada atau tidaknya unsur tersebut, secara gramatikal yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “tanpa hak” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini Para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya



pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” artinya adalah si pelaku bertindak seolah-olah menjadi pemilik yang sah atas sesuatu barang. Perbuatan memiliki dapat dalam berbagai cara yaitu misalnya menguasai, memindahkan, menjual, menggadaikan, menyerahkan kepada pihak lain, atau perbuatan-perbuatan lain yang lazimnya hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang;

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa barang yang menjadi objek adalah harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” artinya adalah barang yang dimaksud berada dalam penguasaan pelaku karena penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdapat kerjasama antara Saksi Tommi dengan Terdakwa, yaitu Saksi Tommi sebagai pemilik modal yang menyetorkan uang untuk dipergunakan oleh Terdakwa membeli sarang burung walet dari petani sarang burung walet sesuai dengan modal yang diserahkan oleh Saksi Tommi, yang selanjutnya sarang burung walet tersebut akan dijual dan keuntungannya dibagi dua sejumlah 50%-50% antara Saksi Tommi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar modal berupa uang yang diberikan oleh Saksi Tommi kepada Terdakwa disetorkan dalam beberapa kali secara bertahap, sesuai dengan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di RT 24, Desa Benua Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, bagian admin Saksi yaitu yang bernama Juni Susanti menyampaikan bahwa Terdakwa meminta tambahan uang kas



untuk modal tetapi karena Saksi curiga kemudian Saksi meminta bagian admin untuk menarik seluruh uang kas modal tersebut;

- Bahwa benar atas permintaan penarikan uang kas modal, barulah Terdakwa menyampaikan bahwa uang kas modal pembelian sarang burung walet yang ada padanya telah habis digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan terhadap jumlah uang kas modal yang seharusnya digunakan untuk membeli sarang burung walet tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya adalah berjumlah total sekitar 130 (seratus tiga puluh) juta rupiah;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam menggunakan uang kas modal pembelian sarang burung walet tanpa izin dari Saksi Tommi guna kepentingan pribadi Terdakwa sendiri adalah dilakukan beberapa kali dalam rentang waktu antara Agustus 2020 sampai Januari 2021, yaitu dilakukan sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa benar uang kas modal pembelian sarang burung walet tersebut digunakan oleh Terdakwa antara lain untuk kepentingan pribadinya, dan pembayaran cicilan hutang Terdakwa di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti adanya sejumlah uang yang diserahkan oleh Saksi Tommi kepada Terdakwa yang pada awalnya dimaksudkan untuk uang kas modal sebagai bentuk kerjasama dalam jual beli sarang burung walet, dimana Saksi Tommi sebagai pemilik modal dan Terdakwa yang mencari sarang burung walet. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Tommi untuk menambah uang kas modal tetapi karena Saksi Tommi curiga maka dirinya tidak menyerahkan uang melainkan meminta Terdakwa untuk mengembalikan sisa uang kas modal. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa uang kas modal telah habis untuk digunakan keperluan pribadi Terdakwa, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam jangka waktu bulan Agustus 2020 sampai Januari 2021, yaitu dilakukan sekitar 6 (enam) kali. Bahwa terhadap kerugian Saksi Tommi sejumlah sekitar 130 juta rupiah tidak bisa dikembalikan oleh Terdakwa. Terhadap fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam pengertian dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula unsur Pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” adalah menunjuk kepada adanya prasyarat bahwa agar dapat dipidana dengan pasal a *quo* maka penguasaan Terdakwa terhadap objek tindak pidana adalah karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdapat kerjasama antara Saksi Tommi dengan Terdakwa, yaitu Saksi Tommi sebagai pemilik modal yang menyetorkan uang untuk dipergunakan oleh Terdakwa membeli sarang burung walet dari petani sarang burung walet sesuai dengan modal yang diserahkan oleh Saksi Tommi, yang selanjutnya sarang burung walet tersebut akan dijual dan keuntungannya dibagi dua sejumlah 50%-50% antara Saksi Tommi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar modal berupa uang yang diberikan oleh Saksi Tommi kepada Terdakwa disetorkan dalam beberapa kali secara bertahap, sesuai dengan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di RT 24, Desa Benua Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, bagian admin Saksi yaitu yang bernama Juni Susanti menyampaikan bahwa Terdakwa meminta tambahan uang kas untuk modal tetapi karena Saksi curiga kemudian Saksi meminta bagian admin untuk menarik seluruh uang kas modal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas permintaan penarikan uang kas modal, barulah Terdakwa menyampaikan bahwa uang kas modal pembelian sarang burung walet yang ada padanya telah habis digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan terhadap jumlah uang kas modal yang seharusnya digunakan untuk membeli sarang burung walet tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya adalah berjumlah total sekitar 130 (seratus tiga puluh) juta rupiah;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam menggunakan uang kas modal pembelian sarang burung walet tanpa izin dari Saksi Tommi guna kepentingan pribadi Terdakwa sendiri adalah dilakukan beberapa kali dalam rentang waktu antara Agustus 2020 sampai Januari 2021, yaitu dilakukan sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa benar uang kas modal pembelian sarang burung walet tersebut digunakan oleh Terdakwa antara lain untuk kepentingan pribadinya, dan pembayaran cicilan hutang Terdakwa di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa memperoleh uang dari Saksi Tommi karena terdapat adanya kesepakatan kerjasama pembelian sarang burung walet yang selanjutnya sarang burung walet seharusnya diserahkan kepada Saksi Tommi untuk dijual dan keuntungannya akan dibagi dua antara Saksi Tommi dengan Terdakwa. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat adanya hubungan kerja antara Saksi Tommi dengan Terdakwa, yaitu Saksi Tommi sebagai pemilik modal dan Terdakwa sebagai orang yang mencari sarang barang walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain disebut sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut yang menurut doktrin adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak, yang artinya pada diri pelaku harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
2. Perbuatan-perbuatan pelaku itu haruslah sejenis, sama, atau satu macam;
3. Hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun namun tetap perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan di antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, Majelis Hakim menilai bahwa:

1. Adanya kesatuan kehendak dari Terdakwa sebab maksud dan tujuan Terdakwa ialah untuk memiliki dan selanjutnya menggunakan uang kas modal pembelian sarang burung walet yang diberikan oleh Saksi Tommi guna keperluan pribadi Terdakwa;
2. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, yakni dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021 dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, yakni perbuatan penggelapan;
3. Hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, yakni hanya dalam hitungan beberapa bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembeda, maupun fakta yang meniadakan pidana sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, tetapi tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum oleh karenanya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kerugian yang diderita oleh Saksi Tommi anak dari Sou Ciapkhun sebagai akibat dari perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan Terdakwa telah tidak dapat dikembalikan karena telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Bahwa di persidangan Majelis Hakim juga tidak mendapati fakta mengenai upaya-upaya dari Terdakwa untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut menjadi keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perspektif perumusan pidana yang diatur Pasal 374 jo. 64 (1) KUHP adalah bersifat tunggal, yaitu diancam pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama pidana yang dijatuhkan adalah paling lama selama 5 (lima) tahun oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Bahwa dalam perkara ini perbuatan-perbuatan Terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut yang diancam oleh ketentuan pidana yang sama sehingga diterapkan satu ancaman pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu yang lama pidananya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. Juni Susanti periode tanggal 01 November 2020 – 30 November 2020;
- 6 (enam) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. Juni Susanti periode tanggal 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. Juni Susanti periode tanggal 01 Januari 2021 – 22 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. Juni Susanti periode tanggal 01 November 2020 – 30 November 2020;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001132569 an. Susanto periode tanggal 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001132569 an. SUSANTO periode tanggal 01 Januari 2021 – 22 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar laporan kas pembelian sarang burung walet sdr. Rizal Mantiri periode tanggal 01 November 2020 – 21 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan/kerja sama jual beli sarang burung walet;
- 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020;
- 9 (sembilan) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 September 2020 – 30 September 2020;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020;
- 12 (dua belas) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 November 2020 – 30 November 2020;
- 11 (sebelas) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020;
- 6 (enam) Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 Januari 2021- 28 Januari 2021;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat aslinya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F11 Pro dengan Nomor IMEI Slot SIM 1 (8639800413747993) dan Nomor IMEI Slot SIM 2 (863980041374785);

Oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Tommi anak dari Sou Ciapkhun;
- Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian yang diderita oleh Saksi Tommi anak dari Sou Ciapkhun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Mantiri alias Rijal bin Yuce Arzad Mantiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. Juni Susanti periode tanggal 01 November 2020 – 30 November 2020;
 - 6 (enam) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. Juni Susanti periode tanggal 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. Juni Susanti periode tanggal 01 Januari 2021 – 22 Januari 2021;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001121568 an. Juni Susanti periode tanggal 01 November 2020 – 30 November 2020;
 - 3 (tiga) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001132569 an. Susanto periode tanggal 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi nomor rekening : 044801001132569 an. SUSANTO periode tanggal 01 Januari 2021 – 22 Januari 2021;
 - 2 (dua) lembar laporan kas pembelian sarang burung walet sdr. Rizal Mantiri periode tanggal 01 November 2020 – 21 Januari 2021;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan/kerja sama jual beli sarang burung walet;
- 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020;
- 9 (sembilan) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 September 2020 – 30 September 2020;
- 15 (lima belas) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020;
- 12 (dua belas) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 November 2020 – 30 November 2020;
- 11 (sebelas) lembar Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020;
- 6 (enam) Laporan Transaksi Nomor Rekening 450901019473533 a.n. Rizal Mantiri periode tanggal 01 Januari 2021- 28 Januari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F11 Pro dengan Nomor IMEI Slot SIM 1 (8639800413747993) dan Nomor IMEI Slot SIM 2 (863980041374785);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Wiarta Trilaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)